

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM

Submitted : Juni 2021

Revised : Juni 2021

Published : Juli 2021

Sri Wahyuni*Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah**Email: wahyunisri1104@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan oleh perempuan (2). Menganalisis perspektif hukum Islam tentang pemimpin oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Kemudian analisisnya menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi. Dengan penelitian ini ditemukan banyak perbedaan pendapat ulama dan pemikiran para tokoh kepemimpinan oleh perempuan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diperoleh bahwa: 1. Poin yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan intelektualitas. Tidak ada larangan atas keterlibatan perempuan dalam parlemen selama kepentingan sosial dan kemaslahatan tercipta dengan aturan- aturan yang benar. 2. Konsep gender (perbedaan perilaku dan peran laki- laki versus perempuan) lebih dipengaruhi oleh proses sosial budaya, dan inklusif interpretasi atas teks- teks syariat. Karya dan kepemimpinan perempuan dalam sejarah menggambarkan bahwa perempuan mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Sejarah Sosial & Hukum Islam

Abstract: This study aims to: (1) find out the views of Islamic law regarding leadership by women (2). Analyze the perspective of Islamic law regarding leadership by women. This study uses a qualitative approach to the type of library research. Then the analysis uses descriptive analysis and content analysis. With this research found many differences in the opinions of scholars and the thoughts of leadership figures by women.

Based on the discussion conducted, it was found that: 1. The most essential point in leadership is intellectual ability. There is no prohibition on women's involvement in parliament as long as social interests and benefits are created with the right rules. 2. The concept of gender (differences in the behavior and roles of men versus women) is more influenced by socio-cultural processes, and inclusive interpretation of sharia texts. The work and leadership of women in history illustrates that women have the potential to become leaders.

Keywords: Leadership, Women, Social History & Islamic Law

A. Pendahuluan

Aturan perempuan dalam ranah politik di perspektif islam telah menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang mana melegalkannya. Akar rumput pertama dari masalah ini adalah mengenai surat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹

¹ Al-Qur'an Digital, n.d.

Sungguh, ayat ini menjadi acuan bagi kasus Sa'ad bin Abi Rabi dengan istrinya, Habibah binti Zaid. Habibah telah nusyuz dan Sa'ad memberikan respons yang kasar. Dia memukul tubuh istrinya. Kemudian Habibah melaporkan kepada Rasulullah (Saw) dan memohon dengan tujuan agar suaminya dihukumi dengan qishash. Sebelum mereka melakukan qishash, datang ayat. Kemudian, konteks dari surat tersebut adalah untuk masalah keluarga atau masalah domestik bukan untuk dibuka dipublik. Ayat tersebut berkenaan dengan masalah rumah tangga telah disimpulkan secara umum. Sehingga hak wanita untuk isu yang lain telah dihilangkan.²

Kedua, hadist: *lan yaflaha qaumun wallau amrahum imra'atan*. Berdasarkan laporan dari Bukhari dan Ahmad Ibnu Hambali, hal ini dikenal dengan sumber dari hadist adalah Abi Bakrah. Ibn Atsir berkata bahwa hadist ini adalah lemah, karena sanadnya telah cacat. Jika hadist ini sah sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Astqalani, Hadist ini harus diinterpretasikan secara kontekstual. Berdasarkan sejarah, hadist datang kepada Buwariq dari Kisra Persia yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Secara faktanya, hal ini dipercaya bahwa dia tidak kredibel dan begitu lemahnya. Orang-orang begitu khawatir tentang kemampuan dia yang mengakibatkan pengaruh pada politik. Kemudian, hadist ini merupakan hal yang kasuistik. Demikianlah, menolak hak wanita dalam ranah politik sebagai pemimpin. Berdasarkan perspektif islam tidak didefinisikan secara terinci. Oleh karena itu pembahasan dalam masalah kepemimpinan perempuan ini perlu dikaji baik dari perspektif sejarah sosial maupun dalam perspektif hukum Islam.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.³ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong,

² Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Mizan, 2001), 17.

³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula. Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan Dan ...* (Pustaka Setia, 2002).

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.⁵

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan analisis deskripsi dengan memaparkan data-data yang berhubungan dengan Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap penyembelihan ayam potong.

Data-data yang telah terkumpul, Selanjutnya dianalisis secara Kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah metode analisa data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan sebenarnya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan berbagai referensi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas komponen dalam analisis data.⁶ Berikut beberapa komponen dalam analisis data, yaitu Redaksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan Teknik triangulasi.⁷

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perempuan Dalam Pandangan Islam

⁴ Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989).

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁶ GUNAWAN WIDJAJA, "Hukum arbitrase" (PT RajaGrafindo Persada, 2001).

⁷ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Diskursus Perempuan dalam Islam mendapat perhatian yang sangat serius. Peran dan fungsi Perempuan menjadi pokok perhatiannya. Pada dasarnya Perempuan dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam surah An-Nisa 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

Artinya: “Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya lahir menyebarkan banyak pria dan Wanita.”⁸

Sebuah hadits mengatakan:” Semua manusia adalah sama, bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang Arab atas seorang Ajam (bukan Arab), atau seorang kulit putih atas kulit hitam atau seorang pria atas seorang Perempuan, Hanya ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Allah”.

Akan tetapi dalam perspektif yang lain Perempuan didudukan sebagai obyek yang harus dipimpin laki-laki: "Lelaki adalah pimpinan bagi Perempuan" (An-Nisa 34) bukan berarti Perempuan tidak mendapat kedudukan yang layak. Perempuan dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak Negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya.

Dalam sistem Islam, Perempuan ditempatkan dalam 3 kategori besar⁹:

a. Perempuan sebagai Anggota Umat Beriman.

Perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan yang sama persis dengan laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan Muamallah, tiada kelebihan laki-laki atas Perempuan. Dengan demikian Perempuan mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan (ishlah) dalam masyarakat. Memang dalam

⁸ Al-Qur'an Digital.

⁹ AHMAD FUDHAILI, “PEREMPUAN DI LEMBARAN SUCI : Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih” (PILAR MEDIA, 2005).

batasan tertentu menurut Mazhab Hambali, seorang Perempuan yang kafir tidak disiksa seberat laki-laki kafir. Bahkan dalam sejarah banyak ditemukan bahwa Perempuan bagi umat memberikan makna dan simbol kesucian dengan pengabdian yang luar biasa.

Dengan peranannya tersebut Perempuan menjadi sangat mempunyai arti penting dalam dimensi spiritual. Di samping dalam lingkup spiritual, Perempuan juga mempunyai peran penting dalam hal pendidikan anak.

b. Perempuan sebagai Anggota Keluarga

Kedudukan Perempuan di keluarga dalam Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan Perempuan di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan Perempuan ini tercermin dalam ungkapan hadits: "Seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata: menunaikan shalat tepat pada waktunya. Orang itu melanjutkan: kemudian apa ? Nabi bersabda, bersikap murahlah kepada ayah dan ibumu". Bahkan dalam ungkapan hadits yang lain, yang paling dihormati di dalam keluarga adalah ibu, baru kemudian ayah. Sebelum kehadiran Islam, seperti yang telah diungkap Qur'an kelahiran seorang Perempuan adalah sebuah aib bahkan jika lahir hidup akan dikubur hidup-hidup. Ini tertuang dalam ayat berikut:

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

Artinya: "Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh ... maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya" (QS. At-Takwir :8-9 & 13).¹⁰

Dalam pandangan Islam, kedudukan Perempuan di keluarga memberikan makna penjagaan syariat. Dialah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini kepada anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, seorang Perempuan akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura

¹⁰ Al-Qur'an Digital.

dalam keluarga. Dari sinilah arti penting Perempuan dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga.

c. Perempuan Sebagai Anggota Dalam Masyarakat

Peranan Perempuan dalam masyarakat merupakan pokok persoalan. Di mana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak Perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi Perempuan adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan. Pandangan yang paling umum adalah bahwa keluarnya Perempuan dari rumah untuk maksud tertentu dihukumi dengan subhat, antara diperbolehkan dan tidak. Dalam bahasan fiqh ibadah, jika subhat lebih baik ditinggalkan. Sedangkan dalam fiqh muamallah bisa dijalankan dengan rukhsah darurat. Akan tetapi menurut pandangan Qardhawi, bahwa keluarnya Perempuan dari rumah untuk keperluan tertentu adalah diperbolehkan. Bahkan menahan Perempuan di dalam rumah hanyalah bentuk pengecualian dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghukuman. Hal ini tercermin dalam:

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Maka kurunglah mereka (Perempuan-Perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya" ¹¹

Peranan Perempuan dalam masyarakat tidak terpisahkan dari keluarga. Perubahan sosial di masyarakat tidak akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga. Keterlibatan Perempuan dalam masyarakat menurut Darleney May adalah: sebagai agen intelektual, sebagai agen keterampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi.

2. Sejarah Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

¹¹ Al-Qur'an Digital.

Konroversi tentang kepemimpinan perempuan telah banyak dibahas oleh para intelektual muslim baik klasik, maupun kontemporer dengan berbagai paradigma. Sejarah kepemimpinan perempuan disebutkan dalam hadis yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْشَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ ابْنِ بَكْرِ قَالَ : لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ الْحَقَّ بِاصْصَحَابِ الْجَمَلِ فَأَتَلْتُ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بَنَاتٍ لِسَرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: *Usman Ibn Ibrahim menceritakan kepada kamu (Bukhari), ia berkata: 'Auf menceritakan kepada kami dari Hasan dari Abu Bakrah dengan suatu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw pada peran Jamal hampir aku mengikuti pasukan Jamal untuk berperang bersama mereka. Abu Bakrah berkata: Ketika sampai informasi kepada Nabi Saw, bahwa penduduk Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka. Nabi Saw bersabda "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin."*

Menurut ibn Hajar al'Asqallany hadis tersebut melengkap kisah kisra yang telah merobek-robek surat Nabi SAW. Kisah tersebut ditulis oleh Imam Bukhari sebelum hadits:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى فَعَاهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَمَزُ قَوَاكِلُ مُمَزَّقٍ

Artinya: “*Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya’kub ibn Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata; bapakku menceritakan kepada kami dari saleh dari Ibn Syihab, ia mengatakan ‘Ubaidillah ibn ‘Abdillah menceritakan kepadaku bahwa Ibn ‘Abbas memberitahukannya bahwa Rasulullah SAW. Telah mengirim surat kepada kisra melalui ‘Abdillah ibn Khuzafa al-sahmi*¹². *Rasulullah SAW. Memerintahkannya untuk menyerahkan surat tersebut kepada pembesar bahrain, kemudian akan diserahkan kepada kisra. ketika kisra telah membacakan, ia merobek-robek surat tersebut. Kemudian aku menyangka bahwa Ibn Musayyib mengatakan: Maka Rasulullah menyumpahkannya agar mereka di robek-robek seperti robekan surat tersebut*” (H.R. Bukhari.)

Dalam konteks hadits nabi bersabda “tidak akan beruntung bangsa yang diperintah oleh perempuan”. Hadits ini di ungkapkan dalam rangka pemberitahuan, hanya sebuah informasi yang disampaikan nabi dan bukan dalam kerangka legitimasi hukum dan tidak memiliki relevansi hukum.

Dengan demikian, hadits diatas harus difahami dari sisi esensinya dan tidak dapat digenelisir, akan tetapi lebih bersifat spesifik untuk kasus bangsa persia pada saat itu. Poin yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan intelektualitas. Dua hal ini dapat dimiliki oleh laki- laki maupun perempuan. Kaidah fiqih *al-ibrah biummum al-lafz la bi khusus al-sabab*” dapat dijadikan dasar hukum sepanjang esensinya tepat. Di samping itu, persoalan kemasyarakatan dan politik yang paling penting adalah faktor kemaslahatan. Kaidah fiqih menyatakan “*tasarruf al-imam ‘ala al-raiyyah manutun bil maslahah*” (kebijakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan.

Hadits yang dijadikan landasan bagi ketidakbolehan kepemimpinan perempuan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi struktur sosial, ekonomi, dan teknologi¹³. Kehidupan umat islam dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, termasuk dalam persoalan ini yang dijadikan ukuran dan standar. Akibat dari perubahan ini, terutama ilmu pengetahuan

¹² Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 3* (Gema Insani Press, 1999), 542.

¹³ dkk HAMIM ILYAS, “Perempuan Tertindas ? : Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"” (eLSAQ Press, 2008), 271.

dan teknologi sekarang, hampir segala sesuatu selalu dinilai dengan pertimbangan rasio dan akal. Oleh karena itu, banyak produk hukum Islam termasuk dalam hal politik kenegaraan tidak bisa diterima begitu saja, karena tidak sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Salah satu contoh adalah kepemimpinan perempuan.

3. Perempuan Islam dalam Sejarah

Kisah Perempuan dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Perempuan difahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi Perempuan. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadits yang sangat berarti, bahkan para sahabat nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga ditemukan sufi Rabi'ah Al-Adawiyah yang dalam maqam sufi dikenal sebagai Perempuan yang sangat berpengaruh di zamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya.

Disamping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, Perempuan memegang peranan dalam proses da'wah Islam. Perempuan seperti Asma bin Abu Bakar merupakan contoh bagaimana seorang Perempuan dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah Nabi.

Karya-karya besar Perempuan ini menarik para ulama Islam untuk menulis biografi tentang peranan Perempuan dalam zamannya. Tidak kurang dari 35 ulama besar menulis tentang Perempuan dan segala perjuangannya. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani (852/1449) menulis kamus biografis pertama tentang semua orang muslim terkemuka yang meninggal pada satu abad tertentu Islam -abad ke delapan Hijrah/ Keempat belas Masehi.

Jumlah dan proporsi Perempuan yang terekam ke dalam tulisan ulama meliputi para sahabat merujuk kepada gender laki-laki dan merujuk kepada gender perempuan. Artian secara umum generasi sahabat adalah orang-orang yang hidup semasa nabi yang mengakui, menerima Islam dan menerima segala konsekuensinya, baik usia ketika itu sudah dewasa dan kecil. Sahabat dalam pandangan kaum Sunni menempati kedudukan mulia,

sedangkan dalam pandangan kaum Syi'ah para sahabat menyimpang setelah Nabi wafat.

Dari perspektif ini terlihat bahwa sejarah memberikan peranan yang besar. Peranan besar Perempuan terlihat pertama kali ketika Siti Khadijah (istri nabi pertama) sebagai pengikut pertama Muhammad, bukan dari laki-laki. Kajian ini telah ditelaah oleh Ibnu Sa'ad secara panjang lebar, sepanjang dengan kajian tentang kajian sahabat.

Al-Qur'an sebagai sumber yang paling otoritatif dalam Islam, memberikan uraian yang panjang lebar, bahkan salah satu suratnya merujuk langsung kepada Perempuan (surat An-Nisa'). Banyak ditemukan bahwa Perempuan menjadi sebab turunnya ayat, baik dalam kapasitas peringatan ataupun dalam kapasitas memberikan kejelasan.

Ayat tentang Perempuan yang berkait dengan peringatan adalah tentang ayat Hijab dalam Al-Ahzab dan An-Nur, dan ayat tentang tuntutan harta istri nabi, sedangkan ayat tentang sanjungan dan kejelasan adalah ayat yang memberikan keterangan tentang kesucian Aisyah yang sempat didiamkan Nabi. Meski kita lihat setting utama yang digunakan adalah istri-istri Nabi.

Bahkan dalam keluarga Nabi sendiri, anak Perempuan menjadi sangat dominan. Nabi pernah mempunyai anak laki-laki (Ibrahim bin Muhammad) akan tetapi meninggal dunia ketika masih remaja. Sedangkan anak yang perempuan sebanyak 4 orang, dan yang paling utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang akan melahirkan keturunan yang paling baik dan *Ma'shum*.

Masalah ini dapat dilihat dengan kemunculan mazhab politik Syi'ah yang kemudian menjadi mazhab Aqidah. Bahkan dalam sejarah varian dari mazhab Syi'ah ini mengambil nama Fatimah az-Zahra sebagai varian dari Syiah. Lebih jauh mazhab ini mampu mendirikan sebuah pemerintahan Fatimiyah Isma'liyyah di Mesir.

Karya Perempuan dalam sejarah Islam adalah keterlibatannya dalam proses *Ba'iah* (sumpah setia). Sumpah setia dari 2 Perempuan Madinah untuk masuk Islam dan setia kepada Nabi tercermin dalam *Bai'ah An-Nisa'i*

(*Bai'ah* Perempuan). Bukan hanya itu saja, dalam *Bai'ah* kedua jumlah Perempuan mencapai 449 Perempuan menyatakan diri masuk Islam dan menerima kerasulan Muhammad, yang kemudian dikenal dengan *Bai'ah Harbi* (perang).

Bai'ah itu sendiri dimaknai sebagai bentuk kesepakatan atau kontrak sosial. *Bai'ah* masih satu rumpun dengan kata al-ba'i atau jual beli. *Bai'ah* ini dilaksanakan di bukit Aqobah, antara Nabi dan orang-orang Madinah. Dalam perspektif yang khusus *Bai'ah* sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam atau sebagai embrio negara Islam Madinah.

Kedudukan Perempuan mendapat posisi yang menakjubkan dalam sejarah, orang yang pertama kali mendapat syahadah adalah Perempuan bukan pria. Orang itu adalah Sumayyah binti Khubbat, yang meninggal di Makkah dibunuh oleh Abu Jahl. Bahkan banyak Perempuan menjadi perantara turunya peristiwa mukjizat, maupun ramalan masa mendatang.

Hal lain yang cukup mengedepan adalah keterlibatan Perempuan dalam beberapa pertempuran yang menentukan. Baik dalam masa Nabi maupun dalam masa khilafah Rasyidin. Yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Siti Aisyah dalam perang Unta (Jamal) melawan Ali bin Abu Thalib karena masalah pengusutan pembunuhan Utsman yang tidak tuntas.¹⁴

Di samping analisis di sekitar shahabat dan keluarga Nabi, Perempuan di zaman tabi'in. Perempuan seperti 'Amra binti 'Abdur Rahman, sebagai seorang ahli fiqh yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Aisyah. Terdapat pula Hafshah binti Sirin, sebagai seorang ahli hadist generasi kedua dari Basrah, yang terkenal dengan ketaqwaan dan kezahidannya. Ia digambarkan oleh Ibnu Jauzi digambarkan sebagai Perempuan yang shaleh, ia melakukan shalat sepanjang waktu. Terdapat pula Aisyah binti Thalbah cucu Abu Bakar yang dalam sejarah cukup mengandung kontroversi, dari kepandaianya sebagai penyampai hadist maupun tentang kecantikannya.

Analisis tentang peran Perempuan dalam sejarah dalam zaman Abbasiyah melebar ke dalam masalah politik kenegaraan. Ummu Salamah

¹⁴ FUDHAILI, "PEREMPUAN DI LEMBARAN SUCI," 223.

istri dari Abu Al-Abbas sang pendiri Abbasiyah mempunyai pengaruh yang besar kepada suaminya, bahkan Abu al-Abbas selalu meminta pertimbangannya dalam segala hal. Kemenakan perempuan Harun al-Rasyid Zubaidah mampu mempengaruhi untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pengaruh Zubaidah sendiri sampai masa pemerintahan khalifah al-Makmun. Dalam kekhilafahan Abbasiyah, puncak peran Perempuan dalam masalah politik adalah dengan tampilnya Syajarat Ad-Durr yang sempat memerintah di Mesir selama beberapa bulan. Kapasitas Durr sebelumnya adalah sebagai seorang selir Sultan Ayyubiyah yakni Malik Ash-Shalih Najmuddin. Kemampuan Durr tidak hanya dalam masalah pemerintahan, ia juga terlibat dalam perang melawan pasukan Salib. Dia memerintah karena kondisi yang sangat darurat, yang mengharuskan ia mengambil kekuasaan ketika kondisi pemerintahan kacau, dan ancaman eksternal sangat kuat. Hal demikian juga dialami oleh Ghaziyah, yang memerintah mengatasnamakan putrinya yang masih kecil setelah suaminya meninggal. Ia dilukiskan oleh Adz-Dzahabi sebagai orang yang shaleh dan sopan. Kekayaan tampilnya Perempuan dalam politik banyak diwarnai dalam sejarah dinasti Mamluk dan Seljuk.

Kontroversi tentang kepemimpinan perempuan telah banyak dibahas oleh para intelektual muslim baik klasik maupun kontemporer dengan berbagai paradigma. Hadits yang dijadikan landasan bagi ketidakbolehan kepemimpinan perempuan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi struktur sosial, ekonomi, dan teknologi.

D. KESIMPULAN

Dari paparan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Kepemimpinan perempuan dalam konteks keindonesian tergolong ijtihadiyah yang aktual, termasuk persyaratan dari figur seorang pemimpin. Poin yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan intelektualitas. Tidak ada larangan atas keterlibatan perempuan dalam

parlemen selama kepentingan sosial dan kemaslahatan tercipta dengan aturan-aturan yang benar.

Konsep gender (perbedaan perilaku dan peran laki-laki versus perempuan) lebih dipengaruhi oleh proses sosial budaya, dan inklusif interpretasi atas teks-teks syariat. Karya dan kepemimpinan perempuan dalam sejarah menggambarkan bahwa perempuan mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Digital, n.d.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula. Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan Dan ...* Pustaka Setia, 2002.

Fudhaili, Ahmad. "Perempuan Di Lembaran Suci : Kritik Atas Hadis-Hadis Sahih." Pilar Media, 2005.

Hamim Ilyas, dkk. "Prempuan Tertindas ? : Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"." eLSAQ Press, 2008.

Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Ter pikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Mizan, 2001.

Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syuhqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita Jilid 3*. Gema Insani Press, 1999.

Widjaja, Gunawan. "Hukum arbitrase." PT RajaGrafindo Persada, 2001.